



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PASER DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Paser Dengan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PASER DENGAN PIHAK LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Puskesmas dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
6. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerja sama dengan Puskesmas.

BAB II
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaran Kerja Sama dengan pihak lain, meliputi :
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara Bersama dengan mitra dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah Status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Dalam rangka penyelenggara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 3

Tata cara Kerja Sama BLUD Puskesmas dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan naskah perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaa; dan
- f. penatausahaan.

Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kegiatan yaitu:
 - a. inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada Rencana Strategis BLUD Puskesmas;
 - b. penyiapan rencana Kerja Sama BLUD; dan
 - c. kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama BLUD.
- (2) Dalam hal objek Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah belum terdapat dalam Rencana Strategis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas.

Pasal 5

Inventarisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf a, terdiri atas:

- a. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek yang dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya Kerja Sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 6

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. penentuan prioritas objek yang dikerjasamakan;
 - b. pemilihan mitra dan objek yang dikerjasamakan;
 - c. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran kepada Pemimpin BLUD; dan
 - d. surat penawaran dilengkapi informasi dan data, paling sedikit memuat:
 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 2. manfaat Kerja Sama;
 3. bentuk Kerja Sama;
 4. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 5. jangka waktu Kerja Sama.
- (2) Jawaban surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas oleh Tim.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama dapat dilakukan atas prakarsa Pihak lain, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam hal prakarsa Kerja Sama dengan pihak lain harus memenuhi kriteria :
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (3) Penawaran rencana Kerja Sama atas prakarsa Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk selanjutnya dibahas oleh Tim.
- (4) Pemimpin BLUD memberikan jawaban atas prakarsa Kerja Sama tersebut berdasarkan hasil pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Penandatanganan naskah perjanjian Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Naskah perjanjian Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan Kerja Sama.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama BLUD diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama BLUD dapat dilakukan perubahan materi perjanjian Kerja Sama BLUD, dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum).

- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerja Sama BLUD terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak BLUD yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Pemimpin BLUD memberitahukan kepada Bupati, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. hak dari BLUD yang diterima dan/ atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.

Pasal 10

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh tim.

BAB III

NASKAH KERJA SAMA BLUD PUSKESMAS

Pasal 11

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran Kerja Sama, Tim membahas rencana Kerja Sama BLUD dan menyiapkan naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Bentuk naskah Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu Perjanjian Kerja Sama BLUD Puskesmas.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - d. ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. hak dan kewajiban Kerja Sama;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu Kerja Sama;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran Kerja Sama.
- (4) Selain pokok Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing pihak.

Pasal 12

Penggunaan kop naskah perjanjian Kerja Sama BLUD ditentukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penomoran naskah perjanjian Kerja Sama BLUD dilakukan oleh bagian Tata Usaha dan disimpan di pengendali dokumen BLUD Puskesmas.
- (2) Penyimpanan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD dilakukan oleh pengendali dokumen dan salinan naskah perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada para pihak.

BAB IV
HASIL KERJA SAMA BLUD PUSKESMAS

Pasal 14

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati para pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

BAB V
BERAKHIRNYA KERJA SAMA BLUD PUSKESMAS

Pasal 15

Kerja Sama BLUD berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Puskesmas; atau
- h. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 16

Kerja Sama BLUD dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
- b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.

Pasal 17

Kerja Sama BLUD tidak berakhir karena pergantian Pemimpin.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama BLUD dan perselisihan Kerja Sama BLUD dengan pihak lain, dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

Pelaporan Kerja Sama BLUD, disampaikan kepada Bupati oleh Pemimpin BLUD, yang terdiri atas:

- a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
- b. evaluasi Kerja Sama; dan
- c. rencana tindak lanjut.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan BLUD melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh tim (satuan pengawas internal).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 14

